



WALI KOTA BANDUNG

Bandung, 26 April 2021

Nomor : 451/SE.051-Bagkesra
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Perubahan Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 451/SE.043-Kesra/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Selama Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah.

Kepada:

- Yth. 1. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung;
2. Para Pengurus dan Pengelola Masjid (DKM) se-Kota Bandung;
3. Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
4. Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung; dan
5. Masyarakat Kota Bandung.

di

BANDUNG

SURAT EDARAN

Dipermaklumkan, dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Edaran Nomor SE. 03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah/2021, Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah yang telah diubah dengan Adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021, dan berdasarkan beberapa pertimbangan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 serta memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dibutuhkan panduan pelaksanaan kegiatan selama bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang memenuhi aspek syariat dan protokol kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan panduan pelaksanaan kegiatan selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah, adalah sebagai berikut:

1. Bagi umat Islam, kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syar'i lainnya yang dapat dibenarkan, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadhan sesuai hukum syariah dan tata cara ibadah yang ditentukan agama.
2. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti.
3. Dalam hal kegiatan Buka Puasa Bersama tetap dilaksanakan, maka wajib mematuhi ketentuan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat serta menghindari kerumunan.
4. Kegiatan Buka Puasa Bersama yang dilakukan di Ballroom Hotel dilaksanakan dengan ketentuan jumlah kehadiran paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan.
5. Pengurus masjid/mushala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain:
 - a. Shalat fardu lima waktu, shalat tarawih dan witr, tadarus Al-Qur'an, dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas masjid/mushala; dan
 - b. Pengajian/Ceramah/Taushiyah/Kultum Ramadhan dan Kuliah Subuh dilakukan dengan durasi waktu paling lama 15 (lima belas) menit.
6. Pengurus dan pengelola masjid/mushala sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib:
 - a. menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menunjuk petugas untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik;
 - b. melakukan disinfektan secara berkala; dan
 - c. menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid/mushala.

7. Pengurus dan pengelola masjid/mushala wajib mengumumkan kepada seluruh jamaah yang akan melaksanakan ibadah di masjid untuk:
 1. wajib membawa alat ibadah masing-masing;
 2. menggunakan masker;
 3. menjaga jarak 1 (satu) meter antar jamaah; dan
 4. menghindari kerumunan.
8. Peringatan Nuzulul Qur'an yang diadakan di dalam maupun di luar gedung, wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah kehadiran paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/lapangan.
9. Kegiatan ibadah Ramadhan di masjid/mushalla dan peringatan Nuzulul Qur'an, sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 8, hanya boleh dilaksanakan di daerah aman dari penyebaran Covid-19.
10. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan menghindari kerumunan massa.
11. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan jumlah kehadiran paling banyak 50% (lima puluh persen) dan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat serta menghindari kerumunan setelah pelaksanaan shalat Idul Fitri selesai.
12. Bagi pengurus dan pengelola masjid yang akan melaksanakan kegiatan Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah wajib membentuk kepanitiaan serta menyampaikan permohonan rekomendasi pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan melalui Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kelurahan.

13. Kegiatan ziarah ke Tempat Pemakaman Umum, dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat serta menghindari kerumunan.
14. Pengawasan dan pengendalian kegiatan ziarah sebagaimana dimaksud pada angka 13, dilaksanakan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kepala UPT Pemakaman setempat.
15. Bagi masyarakat yang berada di wilayah Kota Bandung, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah untuk tidak melakukan perjalanan mudik atau kegiatan perjalanan pulang ke kampung halaman baik menggunakan moda transportasi darat, kereta api dan udara.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



WALI KOTA BANDUNG,

H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.A.P.

Tembusan:

1. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Kota Bandung;
4. Yth. Sdr. Kapolrestabes Bandung;
5. Yth. Sdr. Komandan Kodim 0618/BS Bandung;
6. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;
7. Yth. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
8. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
9. Yth. Sdr. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung.